

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan atas penelitian di atas, maka untuk menjawab permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, skema ponzi yang dilakukan oleh PPMSE Jombingo adalah kombinasi antara kejahatan atas dasar investasi ilegal dan kejahatan oleh pelaku penyedia layanan elektronik. Namun, PPMSE Jombingo sebagai lokapasar memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumennya sesuai dengan isi UU Perlindungan Konsumen, dan sesuai dengan ketentuan Siaran Pers No. SP 05/SWI/VII/2023 yang digelar oleh Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (yang sebelumnya dikenal dengan nama Satgas Waspada Investasi) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Jombingo atas dasar investasi tanpa izin dan kerugian masyarakat, pula sesuai dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Menurut peneliti, status Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo termasuk ke dalam ketentuan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/2022, bahwa PUJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang di antaranya termasuk pedagang

melalui sistem elektronik (PMSE) dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Status PPMSE yang melakukan kegiatan investasi tanpa izin melanggar unsur perizinan investasi dan dikenakan sanksi administratif, baik berupa peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak utama, pembatasan produk dan/atau layanan, pembekuan produk dan/atau layanan, pencabutan izin produk/layanan, dan pencabutan izin usaha. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meskipun bersikap sebagai pengawas investasi tidak memiliki kewenangan lebih dari menjatuhkan hukuman administrasi dan pencabutan layanan.

2. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo sebagaimana teori Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum dibagi menjadi preventif dan represif. Upaya ganti kerugian yang dapat dilakukan terhadap kasus PPMSE Jombingo merupakan jenis perlindungan hukum represif. Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha apabila merasa tindakan pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Lembaga peradilan perdata mengenal konsep ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1496 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak untuk melakukan tuntutan atas pengembalian uang, pengembalian hasil yang dijanjikan, pengembalian biaya gugatan yang dikeluarkan, maupun penggantian biaya, bunga, biaya perkara, serta ganti kerugian atas tuntutan kepada pelaku usaha. Ketentuan ganti rugi sesuai pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dapat dilakukan sesegera mungkin setelah terpenuhi bahwa pelaku usaha menimbulkan kerugian kepada konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa ganti rugi tidak hanya dapat diberikan kepada pihak yang dijanjikan ganti rugi, tetapi juga pihak yang mengalami kerugian atas segala transaksi yang dilakukan. Upaya ganti rugi yang terjadi dalam kasus PPMSE Jombingo dapat dilakukan melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan memberikan kewajiban bagi yang menyebabkan kerugian tersebut untuk melakukan ganti rugi. Sesuai dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menarik izin PPMSE Jombingo sebab kerugian yang menyebar kepada masyarakat luas, konsumen pengguna Jombingo berhak untuk melakukan tuntutan dan meminta ganti kerugian kepada PPMSE Jombingo senilai kerugian yang disebabkan.

Skema ponzi yang digunakan Jombingo untuk merupakan bagian dari investasi bodong yang erat ikatannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga penjatuhan hukuman kepada pelaku investasi skema ponzi tidak dapat lepas dari penjatuhan hukum pidana. Sesuai dengan laporan Nomor LP/2009/VI/2023/Res Depok dan laporan No. LP/3639/VI/2023/SPKT, PPMSE Jombingo dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Pengaturan hukum pidana tidak mengenal pergantian kerugian atas tindak pidana, ganti kerugian dalam pidana diharuskan melalui resistusi.

Resistusi adalah ganti kerugian yang diatur dalam Perma No. 1 2022 yang dilakukan melalui permohonan kepada Ketua/Kepala

Pengadilan, baik melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, maupun Penuntut Umum. Selain resistusi, Perma 1/2022 juga mengatur ketentuan ganti kerugian dalam permohonan kompensasi, permohonan konsitusi dilakukan apabila resistusi tidak dapat diadakan, umumnya permohonan kompensasi dilakukan kepada korban akibat kerugian Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan diajukan melalui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).

Selain upaya litigasi melalui peradilan, penyelesaian permasalahan konsumen yang melibatkan PPMSE Jombingo dan penggunanya dapat diselesaikan melalui upaya non-litigasi seperti Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi. Tujuan ketiga upaya non-litigasi adalah menuntut hak konsumen melalui jalur diskusi antara setiap pihak yang terlibat. Kehadiran non-litigasi hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak bertanggungjawab atas penyelesaian permasalahan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut

1. Untuk Pemerintah, peneliti mengharapkan evaluasi atas pengaturan birokrasi yang ada. Kehadiran *Online Single Submission* (OSS) memang berdampak amat besar bagi perkembangan iklim investasi Indonesia, tetapi sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan kehidupan bangsa, iklim investasi harus dengan tegas melakukan fliterisasi terhadap perusahaan yang sekiranya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketidakadaannya kerjasama permanen instansi dan dasar hukum terkait tindak pidana investasi di situs internet menimbulkan kekosongan hukum, membuat kebingungan dan memperlambat upaya penyelesaian masalah. Edukasi masyarakat terkait keuangan dan investasi, termasuk penggunaan dompet digital

dan pengalihan dana dompet digital perlu dievaluasi untuk meningkatkan transparansi transaksi perbankan dan meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.

2. Untuk Konsumen, agar senantiasa waspada kepada segala jenis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak menyediakan perjanjian dalam kegiatan transaksinya, pula senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap perusahaan yang menawarkan promosi atau harga rabat dengan persyaratan membawa anggota lain untuk bergabung sebagai upaya penghindaran skema *member-get-member*. Agar konsumen senantiasa memprioritaskan keamanan dalam bertransaksi dan mempertimbangkan pemikiran 2L (Legal dan Logis) yang senantiasa diadvokasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa peraturan pertama investasi adalah apabila suatu perusahaan bersifat legal dan keuntungan yang didapatkan bersifat logis.